



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman: [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 6906 /UN40/HK/2019**

**TENTANG  
UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
JALUR SELEKSI MANDIRI BAGI ANAK KANDUNG PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** :
- bahwa penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), merupakan usaha perintisan mencari calon mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan melanjutkan di tingkat pendidikan tinggi sesuai dengan daya tampung yang tersedia;
  - bahwa Universitas Pendidikan Indonesia memberikan kesempatan dan peluang kepada anak kandung pegawai UPI untuk melanjutkan studi di UPI dengan tarif uang kuliah tunggal khusus;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Mandiri Bagi Anak Kandung Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA/UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
13. Peraturan Rektor Nomor 3248/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
14. Peraturan Rektor Nomor 12368/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI MANDIRI BAGI ANAK KANDUNG PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Mandiri bagi anak kandung pegawai Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2019/2020.

Pasal 2

Calon Mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia yang merupakan anak kandung pegawai Universitas Pendidikan Indonesia yang dinyatakan lulus sebagai calon mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri wajib menyerahkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte kelahiran;
- b. Kartu keluarga; dan
- c. Surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga (KP4).

Pasal 3

- (1) Mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia yang merupakan anak kandung pegawai Universitas Pendidikan Indonesia hanya dikenakan kewajiban membayar Biaya Penyelenggaraan Pembelajaran per semester.
- (2) Besaran Biaya Penyelenggaraan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Juli 2019

Rektor,

  
 Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002 

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDOENSIA  
 NOMOR : 6906 /UN40/HK/2019  
 TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU UNIVERSITAS  
 PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI MANDIRI BAGI ANAK  
 KANDUNG PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN  
 AKADEMIK 2019/2020



**DAFTAR BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL  
 MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI MANDIRI  
 BAGI ANAK KANDUNG PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

No	Unit Kerja/Program Studi	Jenjang	Uang Kuliah Tunggal
	<b>FIP</b>		
1	Administrasi Pendidikan	S1	4.680.000
2	Bimbingan dan Konseling	S1	4.680.000
3	Teknologi Pendidikan	S1	4.680.000
4	Psikologi	S1	4.680.000
5	Pendidikan Masyarakat	S1	4.680.000
6	Pendidikan Khusus	S1	4.680.000
7	Perpustakaan dan Informasi	S1	4.680.000
8	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Guru Kelas	S1	4.680.000
9	Pendidikan Guru PAUD	S1	4.680.000
	<b>FPIPS</b>		
10	Pendidikan Kewarganegaraan	S1	4.945.000
11	Pendidikan Sejarah	S1	4.945.000
12	Pendidikan Geografi	S1	5.405.000
13	Manajemen Pemasaran Pariwisata	S1	5.405.000
14	Manajemen Resort & Leisure	S1	5.405.000
15	Manajemen Industri Katering	S1	5.405.000
16	Ilmu Pendidikan Agama Islam	S1	4.945.000
17	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	S1	4.945.000
18	Pendidikan Sosiologi	S1	4.945.000
19	Ilmu Komunikasi	S1	5.405.000
20	Sains Informasi Geografi	S1	5.405.000
21	Survey Pemetaan dan Informasi Geografis	D3	4.800.000
22	Pendidikan Pariwisata	S1	5.405.000
	<b>FPBS</b>		
23	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	5.160.000
24	Pendidikan Bahasa Sunda	S1	5.160.000
25	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	5.160.000
26	Pendidikan Bahasa Jerman	S1	5.160.000
27	Pendidikan Bahasa Arab	S1	5.160.000
28	Pendidikan Bahasa Jepang	S1	5.160.000
29	Pendidikan Bahasa Perancis	S1	5.160.000
30	Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	5.160.000
31	Bahasa dan Sastra Inggris	S1	5.160.000
32	Pendidikan Bahasa Korea	S1	5.160.000

No	Unit Kerja/Program Studi	Jenjang	Uang Kuliah Tunggal
	<b>FPMIPA</b>		
33	Pendidikan Matematika	S1	6.240.000
34	Pendidikan Kimia	S1	6.240.000
35	Pendidikan Biologi	S1	6.240.000
36	Pendidikan Fisika	S1	6.240.000
37	Pendidikan Ilmu Komputer	S1	6.240.000
38	Matematika	S1	6.240.000
39	Kimia	S1	6.240.000
40	Biologi	S1	6.240.000
41	Fisika	S1	6.240.000
42	Ilmu Komputer	S1	6.240.000
43	Pendidikan IPA (Internatioal Program on Science Education)	S1	7.200.000
	<b>FPTK</b>		
44	Pendidikan Teknik Arsitektur	S1	5.160.000
45	Pendidikan Teknik Bangunan	S1	5.160.000
46	Pendidikan Teknik Elektro	S1	5.160.000
47	Pendidikan Teknik Mesin	S1	5.160.000
48	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	S1	5.160.000
49	Pendidikan Tata Boga	S1	5.160.000
50	Pendidikan Tata Busana	S1	5.160.000
51	Pendidikan Teknologi Agro Industri	S1	5.160.000
52	Teknik Elektro	S1	5.160.000
53	Teknik Sipil	S1	5.160.000
54	Arsitektur	S1	5.160.000
55	Teknik Elektro	D3	4.800.000
56	Teknik Mesin	D3	4.800.000
57	Pendidikan Teknik Otomotif	S1	5.590.000
	<b>FPOK</b>		
58	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S1	5.160.000
59	Pendidikan Keperawatan Olahraga (PKO)	S1	5.160.000
60	Ilmu Keolahragaan (IKOR)	S1	5.160.000
61	PGSD Pendidikan Jasmani	S1	4.680.000
62	Keperawatan	D3	5.700.000
63	Keperawatan Fisik Olahraga	S1	5.160.000
	<b>FPEB</b>		
64	Pendidikan Akuntansi	S1	5.160.000
65	Pendidikan Bisnis	S1	5.160.000
66	Pendidikan Manajemen Perkantoran	S1	5.160.000
67	Pendidikan Ekonomi	S1	5.160.000
68	Akuntansi	S1	5.160.000
69	Manajemen	S1	5.160.000
70	Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	S1	5.160.000
	<b>FPSD</b>		
71	Pendidikan Seni Rupa	S1	5.640.000
72	Pendidikan Seni Musik	S1	5.640.000
73	Pendidikan Seni Tari	S1	5.640.000

No	Unit Kerja/Program Studi	Jenjang	Uang Kuliah Tunggal
74	Desain Komunikasi Visual	S1	5.640.000
75	Film dan Televisi	S1	5.640.000
	<b>KAMPUS UPI CIBIRU</b>		
76	PGSD	S1	4.680.000
77	PGPAUD	S1	4.680.000
78	Pendidikan Multimedia	S1	6.240.000
79	Rekayasa Perangkat Lunak	S1	5.200.000
	<b>KAMPUS UPI SUMEDANG</b>		
80	PGSD	S1	4.680.000
81	PGSD Pendidikan Jasmani	S1	4.680.000
82	Keperawatan	D3	5.700.000
	<b>KAMPUS UPI PURWAKARTA</b>		
83	PGSD	S1	4.680.000
84	PGPAUD	S1	4.680.000
85	Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi	S1	6.240.000
86	Sistem Telekomunikasi	S1	6.240.000
	<b>KAMPUS UPI TASIKMALAYA</b>		
87	PGSD	S1	4.680.000
88	PGPAUD	S1	4.680.000
89	Kewirausahaan	S1	5.160.000
90	Bisnis Digital	S1	5.160.000
	<b>KAMPUS UPI SERANG</b>		
91	PGSD	S1	4.680.000
92	PGPAUD	S1	4.680.000
93	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	S1	5.160.000
94	Sistem Informasi Kelautan	S1	5.160.000

Rektor,

  
 Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002 